



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 41);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor 86);
10. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2026 Nomor 89);
11. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 616);
12. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor 647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 terdiri atas:

- a. pendapatan
 1. pendapatan asli daerah Rp 232.187.478.494,82
 2. pendapatan transfer Rp 882.116.940.606,00
 3. lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 11.383.720.751,00 +
jumlah pendapatan Rp 1.125.688.139.851,82

b.	belanja		
1.	belanja operasi:		
a)	belanja pegawai	Rp	477.784.660.814,00
b)	belanja barang dan jasa	Rp	316.166.217.510,98
c)	belanja bunga	Rp	00,00
d)	belanja hibah	Rp	112.985.497.671,52
e)	belanja bantuan sosial	Rp	4.331.707.543,98 +
	jumlah belanja operasi	Rp	911.268.083.540,82
2.	belanja modal:		
a)	belanja tanah	Rp	8.941.551.472,00
b)	belanja peralatan dan mesin	Rp	28.765.553.783,00
c)	belanja gedung dan bangunan	Rp	34.240.309.071,45
d)	belanja jalan, irigasi dan jaringan	Rp	99.903.597.937,84
e)	belanja aset tetap lainnya	Rp	28.100.000,00
f)	belanja aset lainnya	Rp	5.461.168.694,00 +
	jumlah belanja modal	Rp	177.340.280.958,29
3.	belanja tidak terduga:		
a)	belanja tidak terduga	Rp	50.038.000,00 +
	jumlah belanja tidak terduga	Rp	50.038.000,00
4.	transfer:		
a)	transfer bantuan keuangan lainnya	Rp	300.000.000,00 +
	jumlah transfer	Rp	300.000.000,00
	jumlah belanja dan transfer	Rp	1.088.958.402.498,77
	surplus/(defisit)	Rp	36.729.737.353,05
c.	pembiayaan		
a)	penerimaan pembiayaan daerah	Rp	51.119.981.910,77
b)	pengeluaran pembiayaan daerah	Rp	9.660.501.625,00 -
	jumlah pembiayaan netto	Rp	41.459.480.285,77
d.	koreksi SILPA tahun berkenaan	(Rp	162.855.533,00)
e.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA tahun berkenaan	Rp	78.026.362.105,82

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 Agustus 2026

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

ABD. AZIS HASAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2026 NOMOR 675
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



KAMAL, S.H, M.Pd.

NIP 197702282007011013